



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**Jernih binti Suarno**, tempat dan tanggal lahir Totolisi, 02 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Totolisi, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I bertindak atas dan dirinya sendiri sekaligus sebagai wali dari Pemohon II, III dan Pemohon IV karena masih dibawah umur;

**Muhammad Rizaldi bin Muhammad Rijal**, tempat dan tanggal lahir Totolisi, 27 Desember 2008, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Totolisi, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II, dalam hal ini diwalikan kepada ibu kandungnya (Pemohon I);

**Danish Furqon bin Muhammad Rijal**, tempat dan tanggal lahir Totolisi, 06 Februari 2014, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Totolisi, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon III, dalam hal ini diwalikan kepada ibu kandungnya (Pemohon I);

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Al Qadri bin Muhammad Rijal**, tempat dan tanggal lahir Totolisi, 28 April 2022, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Totolisi, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon III, dalam hal ini diwalikan kepada ibu kandungnya (Pemohon I);

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di Persidangan.

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Muhammad Rijal bin Muchtiar telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 di Rumah Sakit RSUD Abdul Wahab Sjahranie Jl. Palang Merah No.1, Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Kalimantan Timur karena kecelakaan kerja yang mengakibatkan pendarahan di bagian otak;
2. Bahwa Almarhum Muhammad Rijal bin Muchtiar mempunyai isteri yang bernama Jernih binti Suarno, dan telah mempunyai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

**1. Muhammad Rizaldi bin Muhammad Rijal** (umur 14 tahun)

**2. Danish Furqon bin Muhammad Rijal** (umur 10 tahun)

**3. Muhammad Al Qadri bin Muhammad Rijal** (umur 10 bulan)

3. Bahwa Almarhum Muhammad Rijal bin Muchtiar telah meninggal dunia pada 31 Oktober 2022 berdasarkan kutipan akta kematian nomor 7605-KM-27122022-0001 tanggal 29 Desember 2022;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya Muhammad Rijal bin Muchtiar sebagai seorang Masinis Kapal pada PT. BAROKAH PERKASA GROUP;

5. Bahwa dengan meninggalnya Muhammad Rijal bin Muchtiar, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak Almarhum Muhammad Rijal bin Muchtiar pada Bank Mandiri Kota Samarinda, Kalimantan Timur serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon dan Kuasanya;
2. Menyatakan bahwa Muhammad Rijal meninggal dunia pada 31 Oktober 2022 di Rumah Sakit RSUD Abdul Wahab Sjahranie Jl. Palang Merah No 1, Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Kalimantan Timur karena kecelakaan kerja yang mengakibatkan pendarahan di bagian otak;
3. Menyatakan para Pemohon dan Kuasanya adalah ahli waris dari Almarhum Muhammad Rijal;
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

## **Subsider :**

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### **a. Bukti Surat :**

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Muhammad Rijal yang dibuat oleh Pemohon I bertanggal 28 Februari 2023, diketahui oleh Kepala Desa Totolisi dan Camat Sendana, Kabupaten Majene. Bukti Surat Tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon I dengan Almarhum Muhammad Rijal Nomor 92/04/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana. Bukti Surat Tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jernih Nomor 7605032712220001 bertanggal 29-12-2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rizaldi Nomor DCXCIV/IST/33805/III/2012 bertanggal 18-02-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, Bukti Surat Tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diberi kode P.4
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Danish Furqon Nomor 7605-LT-23012018-0224 bertanggal 06-09-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, Bukti Surat Tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diberi kode P.5
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Al Qadri Nomor 7605-LT-29122022-0011 bertanggal 29-12-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, Bukti Surat Tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diberi kode P.6
7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Muhammad Rijal Nomor 7605-KM-27122022-0001 bertanggal 29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, Bukti Surat Tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Muhammad Rijal pada Bank Mandiri Cabang Samarinda Seberang, No.rekening: 148-00-1089471-8 bertanggal 28/11/2011 dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Samarinda Seberang, bukti surat tersebut telah bercap pos, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8;

## b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Dewi Masrifah Binti Burhanuddin**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS KUA Sendana, bertempat tinggal di Dusun Totolisi Selatan, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhum Muhammad Rijal karena saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris;
- Bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum Muhammad Rijal;
- Bahwa Almarhum Muhammad Rijal adalah suami Pemohon;
- Bahwa Almarhum Muhammad Rijal dan Pemohon I selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Almarhum Muhammad Rijal telah meninggal dunia pada 31 Oktober 2022 di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda;
- Bahwa penyebab kematian Almarhum Muhammad Rijal adalah karena kecelakaan kerja;
- Bahwa orangtua Almarhum Muhammad Rijal telah lama meninggal dunia;
- Bahwa ahli waris Almarhum Muhammad Rijal semua beragama islam;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Muhammad Rijal tidak memiliki istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa Almarhum Muhammad Rijal tidak memiliki anak selain Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus tabungan Almarhum Muhammad Rijal pada Bank Mandiri;

Saksi 2, **Saeri bin Bakri**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Kecamatan Sendana, bertempat tinggal di Dusun Totolisi Selatan, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhum Muhammad Rijal karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris;
- Bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum Muhammad Rijal;
- Bahwa Almarhum Muhammad Rijal adalah suami Pemohon;
- Bahwa Almarhum Muhammad Rijal dan Pemohon I selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Almarhum Muhammad Rijal telah meninggal dunia pada 31 Oktober 2022 di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda;
- Bahwa penyebab kematian Almarhum Muhammad Rijal adalah karena kecelakaan kerja;
- Bahwa orangtua Almarhum Muhammad Rijal telah lama meninggal dunia;
- Bahwa ahli waris Almarhum Muhammad Rijal semua beragama islam;
- Bahwa Almarhum Muhammad Rijal tidak memiliki istri lain selain Pemohon I;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Muhammad Rijal tidak memiliki anak selain Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus tabungan Almarhum Muhammad Rijal pada Bank Mandiri;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P8 dan 2

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi masing-masing bernama Dewi Masrifah binti Burhanuddin dan Saeri bin Bakri;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Muhammad Rijal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 tersebut, terbukti pula Almarhum Muhammad Rijal telah meninggal dunia pada pada 31 Oktober 2022 di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 semasa hidupnya Almarhum Muhammad Rijal memiliki tabungan pada Bank Mandiri KCP Samarinda Seberang, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Muhammad Rijal dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Muhammad Rijal bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia 31 Oktober 2022 di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, karena kecelakaan kerja;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Almarhum Muhammad Rijal memiliki tabungan pada Bank Mandiri KCP Samarinda Seberang dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak Almarhum Muhammad Rijal pada tabungan Bank Mandiri serta keperluan lainnya Almarhum Muhammad Rijal dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris;
- Bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum Muhammad Rijal;
- Bahwa Almarhum Muhammad Rijal adalah suami Pemohon;
- Bahwa Almarhum Muhammad Rijal dan Pemohon I selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Almarhum Muhammad Rijal telah meninggal dunia pada 31 Oktober 2022 di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda;
- Bahwa penyebab kematian Almarhum Muhammad Rijal adalah karena kecelakaan kerja;
- Bahwa orangtua Almarhum Muhammad Rijal telah lama meninggal dunia;
- Bahwa ahli waris Almarhum Muhammad Rijal semua beragama islam;
- Bahwa Almarhum Muhammad Rijal tidak memiliki istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa Almarhum Muhammad Rijal tidak memiliki anak selain Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus tabungan Almarhum Muhammad Rijal pada Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Muhammad Rijal;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Muhammad Rijal, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Muhammad Rijal meninggal dunia pada 31 Oktober 2022 di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, karena kecelakaan kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Rijal

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Rijal dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Muhammad Rijal bin Muchtiar telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2022 di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Jl. Palang Merah Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
3. Menyatakan:
  - 1) Pemohon 1. Jernih binti Suarno (sebagai Istri);
  - 2) Pemohon 2 Muhammad Rizaldi bin Muhammad Rijal (sebagai anak laki-laki);
  - 3) Pemohon 3 Danish Furqon bin Muhammad Rijal (sebagai anak laki-laki);
  - 4) Pemohon 4 Muhammad Al Qadri bin Muhammad Rijal (sebagai anak laki-laki)

adalah ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Rijal bin Muchtiar;

4. Menyatakan para Pemohon berhak mengurus segala kepentingan Almarhum Muhammad Rijal bin Muchtiar Pada Bank Mandiri KCP Samarinda Seberang.
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 315.000,00 ( tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Mj



**Anisa Pratiwi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ramli, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	155.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

**Dra. Nurhidayah, S.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2023/PA.Mj